



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A Nomor 5 91611 082369222080

<https://dpmptsp.sidrapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

### Pelayanan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)

No. SK :

#### Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Kartu Tanda Penduduk (eKTP) 1 Lembar;
3. fotokopi STRB yang masih berlaku dan dilegalisasi asli;
4. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
5. surat pernyataan memiliki tempat praktik;
6. surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Bidan akan berpraktik;
7. pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
8. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat; dan
9. rekomendasi dari Organisasi Profesi

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima dan meneliti berkas permohonan perizinan dan non perizinan;
2. Memastikan kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan;
3. Mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon apabila berkas dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah untuk dilengkapi;
4. memproses lebih lanjut permohonan yang telah memenuhi kelengkapan dan keabsahan persyaratan;
5. melakukan pemeriksaan teknis lebih lanjut sesuai dengan ketentuan;
6. Penyerahan dokumen izin dan non izin kepada pemohon yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada pemohon dilakukan oleh petugas pelayanan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP

#### Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

10 Hari Kerja setelah persyaratan lengkap

#### Biaya / Tarif

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A Nomor 5 91611 082369222080

<https://dpmptsp.sidrapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Dokumen Pelayanan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)

## Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui Petugas Pengaduan dan/atau surat yang ditujukan kepada :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang, Jalan Harapan Baru Kompleks OPD Blok A Nomor 5 Pangkajene Sidenreng;

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via :

Pengaduan Tidak Langsung :

Melalui email : [pengaduanok@gmail.com](mailto:pengaduanok@gmail.com), website [www.dpmptsp.sidrapkab.go.id](http://www.dpmptsp.sidrapkab.go.id), Kotak Saran, Telepon/WA : 082350254340; Kanal Pengaduan, SP4N LAPOR.